



PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KAMPUS CIBIRU
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PELAKSANAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : PKS.09/BPIP/D.I/07/2024

Nomor : 55/UN40.C1/HK.07.00/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat (18-07-2024), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian, oleh dan antara:

1. Prakoso, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/TPA Tahun 2021 tanggal 6 April 2021 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. Deni Darmawan, Direktur Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru, berkedudukan di Jl. Raya Cibiru Km 15 Bandung, 40393 diangkat berdasarkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Direktur

Halaman 1

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Nomor 1342/UN40/KP.09.04/2023 tanggal 27 Juli 2023 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini dapat disebut PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan Jaringan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik secara otonom; dan
3. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
- b. pelaksanaan kajian dan evaluasi regulasi dan kebijakan;
- c. penyelenggaraan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpusat, dan kegiatan ilmiah lain (Kajian) yang berkaitan dengan Pancasila;
- d. kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila serta kegiatan lain meliputi kuliah umum, pembekalan, kuliah kerja nyata tematik, dan *workshop* Pembinaan Ideologi Pancasila kepada civitas akademika PIHAK KEDUA;
- e. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi kegiatan magang, penelitian, dan kegiatan lain bagi civitas akademika PIHAK KEDUA; dan
- f. tukar-menukar informasi, hasil kajian dan penelitian, pemanfaatan kepakaran, ketokohan, dan kerja sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Rencana Aksi Kerja Sama tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PARA PIHAK dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Rencana Aksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dimaksud, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Perjanjian ini, dengan ketentuan

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Perjanjian ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lahir sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) PARA PIHAK harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau faksimili PARA PIHAK.

Halaman 5

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

(2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

1. PIHAK KESATU, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Jabatan : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat DKI Jakarta
Faksimili : (021) 3505200
Telepon : (021) 3505200
Email : persuratan@bpip.go.id

2. PIHAK KEDUA, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru

Jabatan	: Direktur UPI Kampus di Cibiru
Alamat	: Jl. Raya Cibiru Km 15 Bandung, 40393
Telp	: (022) 7801840
Email	: kampus_cibiru@upi.edu

PASAL 8

TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, PARA PIHAK segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Perjanjian ini dengan Rencana Aksi Kerja Sama; dan
- b. menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

PASAL 9
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu Perjanjian ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu Perjanjian ini dan untuk tahun berikutnya.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

PARA PIHAK tidak bertanggung jawab terhadap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian-kejadian atau keadaan kahar di luar kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*).

PASAL 11
ADDENDUM

- (1) Segala hal yang belum cukup diatur atau belum diatur dalam Perjanjian ini, dapat diatur kemudian sebagai Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dapat diubah dengan didahului pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan perubahan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK, dan dituangkan secara tertulis.


Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (4) Perubahan yang telah disepakati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

Prakoso



PIHAK KEDUA,

Deni Darmawan



Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	


SAKSI



Dr. Yeni Yuniarti., M.Pd.



Dr. Jenuri., S.Ag., M.Pd.



Dr. Yunus Abidin., M.Pd.



Dr. Tita Mulyati., M.Pd.,



Mirawati., S.Pd., M.Pd.



Ayung Candra P., S.Pd. MT.



Deden Pradeka., ST., M.Kom.



M.Iqbal Ardimansyah., ST., M.Kom.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	